

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam dan praktek ekonomi Islam secara internasional maupun nasional tidak bisa dibendung lagi, pengaruh ini biasa terlihat dari hadirnya berbagai lembaga keuangan Islam, termasuk pegadaian bernuansa syariah Islam, atau yang lebih dikenal dengan nama “Pegadaian Syariah”

Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dikelola oleh pegadaian. Awal berdirinya pegadaian syariah dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat muslim yang mengharapkan adanya layanan gadai dengan berpedoman pada prinsip syariah.

Pegadaian syariah menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, didalam mengoperasionalkan pegadaian syariah, dasar hukum pertama al-qur'an dan hadist. Adapun salah satu ayat didalam al-qur'an sebagai dasar operasional pegadaian syariah yaitu QS. al- Baqarah/2: 278-279.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan

*riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*¹

Pendirian Pegadaian Syariah di Indonesia diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah” di Cisarua, Bogor, 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan Pegadaian Syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Pegadaian Syariah pada tahun 1991 dan beroperasi tahun 1992.²

Sejak tahun 1992, perkembangan pegadaian syariah cukup pesat sampai saat ini. Hal ini dipicu oleh UU No. 10 tahun 1998 yang memungkinkan pegadaian Syariah menjalankan *dual Pegadaian Syariahing system*, Pegadaian Syariah-Pegadaian konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan membuka unit usaha syariah.³

sebuah prinsip pegadaian syariah yang dilandaskan pada nilai-nilai Islami, sehingga tidak hanya menghendaki keuntungan materil, namun juga keuntungan spiritual. Identitas pegadaian syariah Islam yang mengharapkan keuntungan ganda adalah sebuah ciri khas yang melekat dalam Pegadaian Syariah itu sendiri.⁴

Berdasarkan undang-undang pegadaian syariah Indonesia no. 21 tahun 2008, disebutkan bahwa pegadaian terdiri dari 2 jenis, yaitu pegadaian

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV: Fajar Mulya, 2009), h. 47

² Machmud dan Rukmana, *Pegadaian Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 2

³ Imam Hilman, *Perbankan Syariah Masa Depan*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003)

⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Pegadaian Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 58

konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional adalah pegadaian yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas pegadaian umum konvensional dan pegadaian perkreditan rakyat. Adapun pegadaian syariah adalah pegadaian yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas pegadaian syariah umum dan pegadaian syariah pembiayaan rakyat.⁵

Berbeda dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah menerapkan sistem bagi hasil yang berprinsip keadilan dan kesederajatan, selain itu, dalam pegadaian syariah diterapkan pula adanya sistem kerjasama (musyarakah), artinya keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (akad). Secara teoritis orang muslim akan menyukai produk-produk yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam⁶.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa⁷

Salah satu produk atau jasa yang disediakan oleh Pegadaian Syariah cabang Kota Ambon yaitu gadai. Gadai adalah menahan salah satu harta milik orang yang meminjam sebagai pinjaman atas pinjaman yang diterimanya, tanpa kehilangan

⁵ Rizal Yahya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat 2009), h. 22

⁶ Andria Permata Veitzal Rifa'i dan Ferry N. Indroes, *Bank dan Financial Institution*

⁷ Tehuayo, R, Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah, *Jurnal Tahkim*, 14 (1), 87

barang- barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu⁸.

Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai adalah semacam jaminan utang.

Menurut pendapat syafi'i Antonio gadai adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai pinjaman yang diterimanya.

Masyarakat yang sumber hukumnya bukan al-Qur'an dan Hadist yang disebut dengan non muslim telah menjadi nasabah Pegadaian Syariah yang salah satunya yaitu pada Pegadaian Syariah cabang Kota Ambon. Non muslim adalah orang yang beragama selain muslim, tidak mengacu pada satu agama saja, tetapi pada sejumlah agama dengan segala kepercayaan dan ritualnya.

Pada gadai dengan prinsip syari'ah, orang yang menggadaikan barangnya hanya diberikan kewajiban untuk memelihara barang yang dijadikan jaminan. Pemeliharaan barang jaminan, tentu merupakan kewajiban pemilik barang. Akan tetapi, untuk memudahkan maka pemeliharaan diserahkan kepada pihak gadai dengan konsekuensi ada biaya pemeliharaan sebagai pengganti kewajiban pemilik barang dalam pemeliharaan. Besar kecilnya biaya, tidak tergantung besar kecilnya dana yang dipinjam. Akan tetapi, dilihat dari nilai taksiran barang yang digadaikan. Berbeda halnya dengan gadai konvensional, dimana bunga ditarik dari besar kecilnya dana yang dipinjam.

⁸ Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung : alfabeta), 2011, h. 15

Berdasarkan observasi awal, penulis dapat mengetahui bahwa pada pegadaian syariah cabang kota ambon terdapat nasabah non muslim, bahkan lebih dominan dibandingkan nasabah muslim. Di mana jumlah nasabah non muslim sebanyak 60%, sedangkan jumlah nasabah muslim sebanyak 40%.

Pada pegadaian syariah cabang kota ambon terdapat beberapa jenis produk, yaitu Rahn, Arrum emas, Arrum Bpkb, Arrum haji dan umroh, serta beberapa lainnya. Namun biasanya nasabah non muslim menggunakan produk Rahn, Arrum emas, dan Arrum bpkb. Barang yang biasa dijadikan sebagai jaminan sesuai dengan jenis produk yang digunakan, misalnya produk Arru emas barang yang digadaikan yaitu emas, serta Arrum bpkb barang yang digadaikan yaitu surat bpkb, dan sebagainya.⁹

Pada pegadaian syariah cabang kota ambon jika nasabah terlambat mengembalikan pinjaman, maka pegawai pegadaian syariah akan menghubungi nasabahnya, pertama melalui sms untuk menanyakan penglelengan barang yang digadaikan atau perpanjangan waktu pinjaman. Batasan pengkonfirmasi nasabah terhadap barang yang digadaikan selama masa penglelengan berlangsung, kemudian pegawai pegadaian syarih akan menghubungi kembali nasabahnya, yang kedua kali dengan menelpon untuk menanyakan hal yang sama. jika nasabah ingin memperpanjang waktu pinjaman, maka nasabah diarahkan ke kantor pegadaian syariah untuk membayar mu'nah atau membayar jasa kepada pegadaian syariah yang telah menjaga barang yang digadaikan, dan waktu pinjaman di lanjutkan sesuai dengan kesepakatan awal antara keduanya. Namun jika

⁹ Abuyajid pulu, (*Officer Pegadaian Syariah Cabang Kota Ambon*), Wawancara Tanggal 2 maret 2024

nasabahnya tidak ingin diperpanjang waktu, maka barang yang digadaikan oleh nasabah akan di lelang oleh pihak pegadaian syariah, dan hasil bayaran dari barang yang di lelang akan dipotong jumlah pinjaman serta dengan jumlah mu'nah yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak pegadaian syariah, dan jika terdapat kelebihan uang dari pengembalian pinjaman serta mu'nah, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah pemilik barang.

Di kota Ambon tidak susah ditemukan lembaga gadai, mulai dari yang bersifat konvensional maupun bersifat syariah. Meninjau perkembangan yang terjadi pada masyarakat non muslim terhadap penggunaan sistem gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kota Ambon yang semakin pesat, membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis mengambil judul **“Motif Masyarakat Non Muslim Dalam Memutuskan Menjadi Nasabah Gadai Pada Pegadaian Syariah ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut

- A. Apa Yang Menjadi Motif Masyarakat Non Muslim Dalam Memutuskan Menjadi Nasabah Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Ambon?
- B. Bagaimana Pandangan Masyarakat Non Muslim Ketika Menjadi Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Ambon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah pernyataan mengenai apa saja yang harus kita capai. Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Apa Yang Menjadi Motif Masyarakat Non Muslim Memutuskan Menjadi Nasabah Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Ambon.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Non Muslim Ketika Menjadi Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Ambon

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini sangat diharapkan dapat digunakan untuk menambahkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman bagi peneliti selanjutnya mengenai motif masyarakat non muslim dalam memutuskan menjadi nasabah gadai pada pegadain syariah
 - b. Penelitian ini dapat menyediakan beberapa informasi dan pengetahuan kepada Mahasiswa terhadap pandangan masyarakat non muslim ketika menjadi nasabah pada pegadaian syariah cabang Kota Ambon.

2. Manfaat praktis

Bagi mahasiswa sangat diharapkan dapat memanfaatkan ini sebagai salah satu bahan informasi terutama pada pelaksanaan motif masyarakat non muslim dalam memutuskan menjadi nasabah gadai pada pegadain syariah

Bagi para pembaca dapat diharapkan pada penulis ini dapat memberikan informasi tambahan dan wawasan dalam hal pandangan masyarakat non muslim ketika menjadi nasabah pada pegadaian syariah cabang Kota Ambon.

E. Batasan Masalah

Penulis merasa perlu memberikan batasan pada penelitian ini dengan menganalisis tentang motif masyarakat non muslim dalam memutuskan menjadi nasabah gadai pada pegadaian syariah cabang kota ambon.

F. Definisi Operasional Judul

Definisi operasional adalah tentang variabel yang berdasarkan pada karakteristik yang diamati, agar memungkinkan peneliti untuk secara akurat mengukur dan mengamati suatu objek dan fenomena.

1. Motif :

Motif berasal dari bahasa latin *movere* yang berarti bergerak atau to move, Karena itu motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau *driving force*. Motif dalam hal ini adalah bagi masyarakat non muslim yang ada pada pegadaian syariah cabang kota ambon.¹⁰

2. Masyarakat Non Muslim:

Berdasarkan terminologi fikih Islam klasik, non-muslim disebut zimmi, yang diartikan sebagai kaum yang hidup dalam pemerintahan Islam yang dilindungi keamanan hidupnya dan dibebaskan dari kewajiban militer dan zakat, namun diwajibkan membayar pajak (jizyah). Masyarakat Non Muslim dalam hal

¹⁰Abraham Maslow dalam Buku Suwanto dan Donni Juni Priansa, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta , 2013), Hlm. 176.

ini adalah masyarakat yang menjadi nasabah gadai pada pegadaian syariah cabang kota ambon.

1. Pandangan

Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi. Pandangan atau persepsi adalah stimulus yang diinderakan oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu tersebut menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya. Dalam hal ini pandangan merupakan proses yang berkaitan dengan masuknya informasi kedalam otak manusia. Pandangan yang di maksud dalam hal ini yaitu informasi yang di ketahui oleh setiap masyarakat non muslim yang kemudian memutuskan menjadi nasabah gadai pada pegadaian syariah cabang kota ambon.¹¹

2. Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan jasa gadai berdasarkan prinsip islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

¹¹Tony Dan Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Millennium, (Jakarta: Interaksara, 200), 251.